

Bimbingan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Rahardja Di Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Sa'adah¹, Dini Arwaty², Fitri Sukmawati³, Khaerul Shaleh⁴, H. R. Ferry Mulyawan⁵, Daniel Nababan⁶

¹S1 Akuntansi, Universitas Widyatama

e-mail: saadah.5507@widyatama.ac.id

²S1 Akuntansi, Universitas Widyatama

e-mail: dini.arwaty@widyatama.ac.id

³S1 Akuntansi, Universitas Widyatama

e-mail: fitri.sukmawati@widyatama.ac.id

⁴S1 Akuntansi, Universitas Widyatama

e-mail: khaerul.shaleh@widyatama.ac.id

⁵S1 Akuntansi, Universitas Widyatama

e-mail: ferry.mulyawan@widyatama.ac.id

⁶S1 Akuntansi, Universitas Widyatama

e-mail: daniel.nababan@widyatama.ac.id

Article History:

Received: 6 November 2021

Revised: 23 November 2021

Accepted: 26 November 2021

Abstract: Kegiatan perekonomian di desa Rancaekek Wetan, disemangati dengan aktifnya kembali BUM Desa Rahardja. Sebagian dari anggota masyarakat desa yang terpilih untuk mengelolanya, memerlukan keterampilan yang mumpuni. Salah satu keterampilan yang dituntut adalah pengelolaan pencatatan kegiatan BUMDes secara profesional. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di BUM Desa Rahardja, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat bertujuan untuk membantu bagaimana cara menyusun laporan keuangan BUMDesa Rahardja dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya. Salah satu amanat Pemerintah mengenai Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang diterapkan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Hasil observasi dan wawancara bersama Tim-PKM dan mitra di lapangan, BUM Desa Rahardja memiliki permasalahan pada bidang manajemen. Khususnya pada aspek pengelolaan pencatatan semua kegiatan BUM Desa, yaitu akuntansi. Solusi untuk pelaksanaan kegiatan PkM tahap ini untuk mengatasi masalah penyusunan laporan keuangan yang dikembangkan dapat berjalan dengan sukses. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis para pengelola BUMDes dalam menyusun laporan

Keywords: BUMDesa,
Sistem Akuntansi,
Laporan Keuangan

keuangan yang sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan Entitas Kecil, Mikro dan Menengah (SAK-EMKM). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan materi bimbingan teknis yang meliputi sistem akuntansi, persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, buku besar, buku pembantu serta laporan keuangan. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman para peserta mengenai konsep dasar akuntansi, penggunaan kode akun.

Correspondence author: Sa'adah; saadah.5507@widyatama.ac.id; Bandung; Indonesia

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/ BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel. Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan sebutan BUM Desa merupakan institusi ekonomi bagi masyarakat pedesaan. BUMDes diharapkan dapat menjadi mesin penggerak ekonomi masyarakat (Putra, 2015). Sebagai penggerak ekonomi, pengelola BUMDes diharapkan dapat memenuhi kewajibannya, antara lain menyusun laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan inilah akan ditentukan kinerja keuangan, volume usaha BUMDes, serta jumlah yang akan bagikan kepada para pemberi modal sebagai bagi hasil ke pemerintah desa atau hasil usaha desa.

Lembaga ekonomi di kawasan pedesaan seperti BUMDes memiliki peran menjadi roda penggerak perekonomian di desa. Itulah sesungguhnya esensi dari tujuan dibentuknya entitas BUM Desa di kawasan pedesaan. BUM Desa memiliki dua orientasi ekonomi yakni orientasi ekonomi bagi BUM Desa itu sendiri dan orientasi ekonomi bagi masyarakat desa. Pada orientasi ekonomi yang pertama, BUM Desa sebagai sebuah entitas bisnis beroperasi untuk menjalankan usaha ekonomi pada berbagai bidang di 3 antaranya yakni usaha dagang, jasa dan produksi. Masing-masing usaha tersebut bertujuan untuk menghasilkan nilai lebih (profit) agar kelangsungan hidup badan usaha desa dapat tetap terjaga. Jaminan terhadap kelangsungan hidup usaha dari BUM Desa tidak sebatas karena merupakan unit usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa, lebih dari itu BUM Desa adalah motor penggerak ekonomi bagi masyarakat desa sehingga penting bagi semua pihak di kawasan pedesaan untuk mengembangkan badan usaha tersebut. Dengan demikian untuk mewujudkan orientasi ekonomi dari BUM Desa, jaringan operasional usaha dikembangkan melalui pengembangan relasi kemitraan dengan usaha kecil yang berada di sekitar desa agar dapat berjalan secara sinergis. Upaya ini merupakan strategi mewujudkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa yang lebih baik.

BUMDes Rahardja merupakan unit usaha dari Pemerintah Desa Rancaekek Wetan Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Kategorisasi Badan Usaha Milik Desa se-Kabupaten Bandung, BUM Desa Rahardja masuk dalam klaster Usaha Berkembang. Sementara untuk kategorisasi kawasan, Desa Rancaekek Wetan termasuk klaster desa maju sesuai dengan penilaian dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Kategori yang dimiliki oleh BUMDes Rahardja masih ketinggalan dari kategori yang dimiliki oleh induknya yaitu Pemerintah Desa Rancaekek Wetan. Predikat kategori berkembang yang melekat pada BUM Desa Rahardja mengindikasikan badan usaha masih memiliki kinerja usaha belum optimal dan perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan yang diharapkan adalah perbaikan pada kinerja internal BUM Desa Rahardja yang dapat memberikan implikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa Rancaekek Wetan.

Fungsi akuntansi keuangan dalam sebuah BUMDES ini dapat dirasakan oleh berbagai macam pihak terkait yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa ini. Hal yang paling utama yang bisa dirasakan oleh sebuah BUMDES adalah untuk pengambilan keputusan strategis kemana nantinya BUMDES ini selanjutnya akan berjalan. Bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa laporan keuangan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, evaluasi usaha, budgeting dan kontrol internal. Laporan keuangan ini sangat penting untuk menunjang Kinerja Badan Usaha Milik Desa agar bisa terus berkembang dan mensejahterakan Masyarakat. Ada yang mengelola satu jenis usaha, ada pula yang mengelola lebih dari satu jenis usaha. Pasal 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 menyatakan bahwa hasil usaha BUMDes dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan 4 yang disepakati dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Dengan

adanya pembagian ini, tentunya, pengelola BUMDes wajib menyusun sistem akuntansi yang memadai.

Sistem akuntansi yang memadai dalam menyusun laporan keuangan antara lain meliputi penyusunan kode akun, nama akun, buku jurnal umum, buku kas, buku bank, buku piutang, buku barang, dan neraca saldo. Dalam proses penyusunan laporan keuangan ini, BUMDes juga perlu menentukan kebijakan akuntansi yang dianut. Kebijakan akuntansi yang akan dipilih tersedia dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2016). Upaya pengelola BUMDes untuk menyusun laporan keuangan merupakan prestasi gemilang. Namun, laporan yang disusun memerlukan beberapa perbaikan, agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang dikandung dalam laporan keuangan. Faktor ketrampilan sumber daya manusia (SDM), peraturan yang cepat berubah atau bertambah, serta umur BUMDes yang relatif masih baru, diprediksi sebagai pemicu belum dapat disusunnya laporan keuangan dengan baik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis pengelola BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Pada prinsipnya akuntansi adalah proses pencatatan, pengikhtisaran dan pengelompokan transaksi keuangan sehingga menjadi sebuah informasi atau laporan keuangan pada suatu periode atau tahun berjalan. Dan secara umum, prinsip akuntansi BUMDes tidak berbeda dengan akuntansi lembaga usaha pada umumnya. Maka dari itu, BUMDes juga harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari setiap transaksi yang terjadi. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDes yaitu pengelola, dewan komisaris dan dewan pengawas. Sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, perbankan dan masyarakat atau pihak-pihak yang memberikan penyertaan modal ke BUMDes. Banyak manfaat bagi BUMDes membuat dan menyusun Laporan Keuangan BUMDes, antara lain:

1. Bahan Evaluasi Kinerja BUMDes

Apapun usaha itu pasti akan mengalami fase naik turun keuntungannya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kondisi ini hal yang lumrah dalam sebuah usaha, baik itu usaha kecil, usaha menengah 5 maupun usaha yang sudah berkala besar pun kerap terjadi. Oleh karena itu, BUMDes harus menyusun suatu pembukuan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan mengetahui kondisi keuangan BUMDes, laba atau rugi.

2. Menjadi Acuan Pengambilan Keputusan.

Laporan Keuangan BUMDes dapat menjadi pijakan bagi masyarakat dalam mendukung rencanarencana pengembangan usaha baru kedepan. Laporan keuangan BUMDes menentukan keputusan di masa mendatang. Karena terkait keuangan, sering menjadi fokus utama masyarakat dalam menilai kesuksesan. Perlu dingat

bahwa kepercayaan dari masyarakat terhadap BUMDes menjadi penting, tanpa ada kepercayaan dan dukungan masyarakat, sulit BUMDes itu dikembangkan menjadi hebat.

3. Informasi bagi Pihak Eksternal.

Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga bermanfaat bagi pihak eksternal selain masyarakat dan stakeholder di Desa, yaitu bagi pemerintah, dan pemerintah daerah dan kabupaten/kota. Laporan keuangan BUMDes juga menjadi pertimbangan penting bagi pihak-pihak yang ingin menyertakan modal atau melakukan kerjasama dengan BUMDes. Seperti usaha lainnya, keberlangsungan usaha BUMDes tercermin dari laporan keuangannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dimiliki Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi Desa. BUMDes merupakan bentuk kelembagaan Desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat Desa (Faedlulloh, 2018). Desa mendirikan BUMDes bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis atau laba, namun juga meliputi manfaat non ekonomi lainnya. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dengan hadirnya BUMDes sebagai lembaga usaha Desa yang lahir atas pertimbangan kebutuhan dan potensi Desa, tentu sangat berpengaruh bagi Desa juga masyarakat di sekitarnya. Hasil dari pengelolaan BUMDes yang disebut keuntungan akan menjadi pemasukan Desa atau disebut Pendapatan Asli Desa (PAD).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang digagas oleh pemerintah, dimana BUMDes ini diharapkan menjadi stimulus untuk meningkatkan perekonomian yang ada didesa. 6 Sebagai suatu badan usaha maka BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat untuk mengkomunikasikan bagaimana keadaan keuangan kepada pemilik atau pihak stakeholder. Laporan keuangan yang baik dapat dijadikan alat sebagai bahan komunikasi dan evaluasi untuk going concern BUMDes kedepan. Dalam laporan keuangan tercermin struktur modal dan laba atau rugi BUMDes.

Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan beberapa faktor yakni : 1) inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; 2) potensi usaha ekonomi Desa; 3) sumberdaya alam di Desa; 4) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; 5) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes (Permendes No. 4 Tahun 2015). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pasal 12 ayat (3) bahwa pelaksanaan operasional berwenang : (1) Membuat

laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan, (2) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan (3) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, maka laporan keuangan BUMDes meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, dan catatan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan

BUMDes dalam menyusun laporan keuangan harus memperhatikan dengan jelas standar keuangan yang digunakan, artinya dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dalam SAK ETAP (2013) pada bab 3 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ini artinya bahwa BUMDes harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan SAK ETAP. Tujuan dari penyusunan SAK ETAP bukan hanya sebagai standar akuntansi keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang belum go public termasuk BUMDes. Pembuatan laporan keuangan harus bersifat jujur dan transparan. BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa, ayat (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Menurut Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam pengelolaan laporan keuangan masih banyak BUMDes yang sudah berkembang di Indonesia yang belum menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan. BUMDes merupakan kegiatan untuk menjalankan usaha di desa. jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti: a. Usaha jasa keuanganm jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa; c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan perkebunan peternakan perikanan, dan agrobisnis; d. Industri dan kerajinan rakyat.

Menurut Hidayat (2018) Ada beberapa ciri BUMDes yang membedakannya dengan organisasi bisnis yang lain yaitu: 1. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa 2. Modal bersama yakni bersumber dari desa dan masyarakat, dilakukan dengan cara penyerataan modal. 3. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat. 4. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar. 5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui

kebijakan desa. 6. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa. Pengelolaan keuangan dan akuntansi BUMDes merupakan suatu hal yang berbeda. Pengelolaan keuangan dimulai dari penyusunan anggaran. Dimana akun modal diletakan ketika dana desa diberikan kepada BUMDes. Selanjutnya akuntansi BUMDes yang sesuai standar merupakan suatu keharusan dimana laporan keuangan yang baik dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik pula

METODE PELAKSANAAN

Identifikasi masalah dan tawaran solusi atas setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh mitra BUM Desa Rahardja akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan keadaan yang akan dihadapi saat sedang berada di lokasi pengabdian masyarakat. Orientasi utama dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat kali ini adalah memberikan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan sumber daya manusia di BUM Desa Raharja, sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan yang terdapat di wilayah desa Rancaekek Wetan. Sekalipun masih masa pandemi covid-19 yang belum berakhir, pelatihan akan diselenggarakan secara tatap muka. Beberapa metode pelaksanaan akan diuraikan berdasarkan jenis masalah.

Permasalahan

Pengurus BUM Desa Rahardja belum memiliki kapasitas yang memadai dalam mencatat, sampai dengan menyusun laporan keuangan, yang sesuai dengan kaidah dan peraturan berlaku.

Solusi

Memberikan bimbingan teknik bagi pengurus BUM Desa Rahardja pada aspek akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi waktu, tempat dan peserta bimbingan teknis dari mitra BUMDes Rahardja. Bimbingan teknis dilaksanakan dengan metode diskusi partisipatif mengenai penyusunan laporan keuangan. Peserta yang hadir merupakan pengelola BUMDes Rahardja Desa Rancaekek Wetan, khususnya penanggungjawab keuangan. Peserta yang hadir berasal dari pengurus BUMDes dan pelaku usaha kecil menengah di lingkungan BUMDes Rahardja

Partisipasi Mitra

Mitra BUMDes Raharja yang direpresentasi oleh pengurus yang berperan aktif selama proses kegiatan bimbingan teknik penyusunan laporan keuangan berjalan. Selain berpartisipasi aktif selama proses pendampingan, pengurus menyediakan laptop/PC dan ruangan untuk mengadakan kegiatan bimbingan penyusunan laporan keuangan selama bimbingan. Untuk menunjang kegiatan ini pengurus akan menyediakan beberapa peralatan penunjang seperti white board, spidol dan penghapus.

Tujuan Pelaksanaan

- a. Meningkatkan kemampuan petugas BUMDes dalam mengelola transaksi keuangan sebagai dasar dan awal pembuatan laporan keuangan
- b. Menambah kemampuan petugas BUMDes dalam menyelesaikan dan menghasilkan laporan keuangan melalui penerapan siklus akuntansi
- c. Melengkapi kemampuan petugas BUMDes dalam membuat laporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes.

PEMBAHASAN

Berdasarkan konsep pengelolaan keuangan BUMDes, bahwa kewajiban BUMDes adalah :

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan dengan jujur dan transparan.
2. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Peserta pelatihan merasakan pentingnya melakukan kegiatan diatas dan menyatakan akan menerapkannya untuk dapat memajukan BUMDes Raharja desa Ranca Ekek Wetan Kabupaten Bandung khususnya dan hasilnya juga akan dapat mendorong kreatifitas masyaralat desa dan dampaknya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Istilah umum akuntansi

Beberapa istilah akuntansi umum juga digunakan dalam pembukuan keuangan BUMDes. Secara garis besar , ada 4 istilah umum akuntansi yang digunakan dalam pembukuan BUMDes yakni : harta, hutang, biaya dan pendapatan

Proses sistem akuntansi

Menurut Smith & Miller bahwa proses akuntansi terdiri dari : pendeteksian, pencatatan, pemrosesan dan pelaporan. Sedangkan accounting cycle (menurut Bookholdt dkk) terdapat urutan kegiatan :

- Jurnalize
- Post
- Prepare
- Trial Balance
- Prepare Adjusting Entries
- Prepare Accounting Report
- Close The Book

Peserta pelatihan mengetahui istilah umum yang digunakan dalam pembukuan keuangan BUMDes yakni harta, hutang , biaya dan pendapatan dan hanya mengetahui sebagian kecil proses system akuntansi seperti yang dikemukakan oleh Smith & Miller dan begitu juga dengan apa yang dikemukakan oleh Bookholdt dkk.

Laporan Keuangan

Entitas kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan. laporan keuangan akuntansi umum terdiri dari neraca, laporan laba / rugi dan laporan perubahan modal.

Peserta pelatihan mendapatkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan dalam membuat laporan keuangan setelah mengikuti pelatihan dan kedepannya diharapkan dapat menerapkan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

Solusi Permasalahan

BUMDesa Rahardja sebagai mediator penggerak ekonomi masyarakat desa Rancaekek Wetan membutuhkan metode untuk menyusun laporan keuangan yang lebih profesional. Para pengurus BUM Desa Rahardja yang merupakan representasi manajemen akan lebih menguntungkan jika memiliki kemampuan menilai dan mengukur kemajuan usaha dari tahun ke tahun sehingga dapat menyusun langkah-langkah strategi pada masa akan datang, melalui laporan keuangan yang akuntabel.

Salah satu instrumen yang lazim digunakan oleh suatu unit usaha untuk mengevaluasi dan mengukur kemajuan badan usaha adalah laporan keuangan. Konten dalam laporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan yang mengindikasikan adanya peningkatan atau kemunduran kinerja dari suatu usaha yang sedang berjalan. Laporan keuangan BUMDes Rahardja merupakan bahasa bisnis yang digunakan sebagai media komunikasi antar pihak yang berkepentingan terhadap informasi perkembangan dan kinerja BUMDes Rahardja. Pihak berkepentingan atas kinerja BUMDes Rahardja yaitu internal 11 pengurus sendiri maupun pihak eksternal. Salah satu dari pihak luar yang sangat berkepentingan terhadap kinerja BUMDes Rahardja adalah Pemerintah Desa Rancaekek Wetan selaku pemilik modal atas BUMDes Rahardja.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada mitra pengabdian masyarakat Pengurus BUM Desa Rahardja belum memiliki kapasitas yang memadai dalam mencatat, sampai dengan menyusun laporan keuangan, yang sesuai dengan kaidah dan peraturan berlaku.

Solusi : Memberikan bimbingan teknik bagi pengurus BUM Desa Rahardja pada aspek akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun materi yang disampaikan meliputi konsep dasar sistem akuntansi, jurnal umum, buku besar dan buku pembantu, persamaan dasar akuntansi serta penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Hasil dari pelatihan cara pembukuan sederhana, cara pengelolaan transaksi keuangan melalui penjurnalan, pembuatan buku besar, neraca saldo. Mengalami peningkatan pemahaman. Hasil dari pelatihan pembuatan laporan keuangan melalui laba / rugi dan laporan perubahan modal serta pelatihan pelaporan keuangan dan

pertanggungjawaban juga mengalami peningkatan pemahaman, ini diketahui dari hasil tanya jawab diakhir pelaksanaan kegiatan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan pelatihan ini melibatkan banyak pihak yang terkait. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Widyatama, terutama kepada para pimpinan yang telah berkenan melakukan kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, Pengembangan Serta Pengabdian Kepada Masyarakat atas dana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tahun pelaksanaan Semester Ganjil 2021/2022 dengan Nomor Kontrak 033/SPC2/LP2M-UTAMA/XI/2021 sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dan berjalan lancar, terimakasih juga kepada Kepala Desa dan BUMDesa Rahardja Di Desa Rancaekek Wetan yang telah memberikan dukungan penuh pada terselenggaranya pelatihan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat Taufik. (2018). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada BUMDes “Lestari Desa” Desa Badung Kecamatan Diwek Jombang . *COMVICE*, 2(1).
- Indah, Zahirah. (2020). “Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi BUMDes Desa Pulau Panggang Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah”. 3(1) <http://Jurnal.umb.ac.id>
- Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.